



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 599/ Pid.B/ 2020/ PN.Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MIZI Bin SATAR;
Tempat Lahir	:	Kelumpang;
Umur/Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 13 April 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lr.Jambu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Bentor

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MIZI Bin SATAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MIZI Bin SATAR, dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan** penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) kunci ring.
 - 2) 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) cm.
 - 3) 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna Merah yang terdapat tulisan Wrangler dibagian depan.
 - 4) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna Biru kombinasi Hitam.
 - 5) 1 (satu) set gergaji besi.
 - 6) 1 (satu) unit bentor warna Hitam Nopol; BG 3482 FT Noka; MH1HB32117K298944, Nosin; HB32E121957.
 - 7) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Fuso Hino warna Hijau Tahun 2020 No.Pol; BG 8320 FN No.ka; MJFEG8JJJCJG 14804 Nosin; J08EUGJ28584 berikut 2 (dua) baterai AKI.

(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA FAUZI AMRI Bin SATAR)

Halaman 2 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR, pada hari SENIN, Tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau dalam Tahun 2020, bertempat di halaman parkir Gudang Jl.Jend.A.Yani Km.3,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

----- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR dengan menggunakan 1 (satu) unit Bentor menuju halaman parkir Gudang CV.Gemilang Makmur Mandiri untuk mengambil AKI (Baterai) mobil Dum Truck warna Hijau BG 8320 FT yang terletak di halaman Gudang CV.Gemilang Makmur Mandiri.

Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR yaitu yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil AKI (Baterai) mobil tersebut dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) kunci ring dan 1 (satu) bilah pisau. Kemudian Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR langsung

Halaman 3 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati 1 (satu) unit mobil Dum Truck warna Hijau BG 3482 FT tersebut ke arah AKI (Baterai) mobil tersebut dan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan seputaran mobil tersebut. Lalu Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR membuka baut kunci penutup plat AKI (Baterai) tersebut dengan menggunakan kunci ring. Setelah terbuka akan tetapi tidak bisa terbuka secara penuh lalu Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR akan mengambil 1 (satu) buah Gergaji yang terletak di bentor akan tetapi belum sempat Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR mengambil Gergaji langsung ditangkap oleh penjaga malam yaitu Saksi ARI MUJIANTO Bin SUGITO sambil berteriak "maling", lalu warga sekitar dan Sopir mobil yaitu Saksi TRI WIYONO Bin SISWOYO yang berada di gudang tersebut langsung keluar memukuli Terdakwa dan Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR;

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR, telah mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari CV.GEMILANG MAKMUR MANDIRI selaku pemilik yang sah.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat 1 ke-4, ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **FERIYAN EKA SATRIA Bin BUSRO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari SENIN, Tanggal 24 Agustus 2020 pagi hari SAKSI mendapat info dari warga menelpon ada kejadian telah tertangkap tangan 2 (dua) orang yang hendak mencoba mengambil 2 (dua) buah AKI Baterai mobil Dum Truk Fuso Hino warna Hijau Tahun 2020 milik CV.Gemilang Makmur Mandiri di halaman parkir Gudang Jl.Jend.A.Yani Km.3,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa SAKSI bersama Tim Penangkap dari Polsek Baturaja Timur menuju lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi FAUZI yang sudah diamankan oleh warga;

Halaman 4 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI mendapat keterangan dari Saksi ARI MUJIANTO pada saat menjaga malam melihat 2 (dua) orang hendak mencoba mengambil 2 (dua) buah AKI Baterai mobil Dum Truk Fuso milik CV.Gemilang Makmur Mandiri;
- Bahwa SAKSI melihat 2 (dua) buah AKI Baterai mobil Dum Truk Fuso yang masih terletak posisinya pada bagian dalam mobil Dum Truk Fuso;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) kunci ring dan 1 (satu) buah pisau untuk mencoba mengambil 2 (dua) buah AKI Baterai mobil milik CV.Gemilang Makmur Mandiri tersebut;
- Bahwa SAKSI melihat dan mengecek langsung mobil tersebut penutup plat pengaman ACCU (Baterai AKI) mobil tersebut sudah terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi FAUZI dibawa ke Polsek Baturaja Timur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **FAUZI AMRI Bin alm. SATAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI dengan menggunakan 1 (satu) unit Bentor menuju halaman parkir Gudang CV.Gemilang Makmur Mandiri;
- Bahwa Saksi bertugas untuk mengambil AKI (Baterai) mobil tersebut dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) kunci ring dan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendekati 1 (satu) unit mobil Dum Truck warna Hijau BG 3482 FT tersebut ke arah AKI (Baterai) mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mencoba hendak mengambil 2 (dua) buah AKI baterai mobil tersebut dimana Terdakwa bertugas mengawasi keadaan seputaran mobil;
- Bahwa Saksi mencoba membuka baut kunci penutup plat AKI (Baterai) tersebut dengan menggunakan kunci ring akan tetapi tidak bisa terbuka secara penuh lalu Saksi akan mengambil 1 (satu) buah Gergaji yang terletak di bentor akan tetapi belum sempat Saksi mengambil Gergaji

Halaman 5 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkap oleh penjaga malam yaitu Saksi ARI MUJIANTO Bin SUGITO sambil berteriak "maling", lalu warga sekitar dan Saksi Tri Wiyono yang berada di gudang tersebut langsung keluar menangkap Terdakwa dan SAKSI;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tanpa izin untuk membawa accu truk dari CV.GEMILANG MAKMUR MANDIRI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi-saksi dalam BAP yaitu:

- Saksi Ari Mujiyanto bin Sugito;
- Saksi Tri Wiyono Bin Siswoyo;
- Saksi Ahmad Azhari Bin alm. Supeni;

Terdakwa tidak ada keberatan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR dengan menggunakan 1 (satu) unit Bentor menuju halaman parkir Gudang CV.Gemilang Makmur Mandiri di Jl.Jend.A.Yani Km.3,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI akan mengambil 2 (dua) buah AKI (Baterai) mobil Dum Truck warna Hijau BG 8320 FT yang terletak di halaman Gudang CV.Gemilang Makmur Mandiri;
- Bahwa Saksi FAUZI bertugas untuk mengambil AKI (Baterai) mobil tersebut dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) kunci ring dan 1 (satu) bilah pisau sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan;
- Bahwa Saksi FAUZI mencoba membuka baut kunci penutup plat AKI (Baterai) tersebut dengan menggunakan kunci ring akan tetapi tidak bisa terbuka secara penuh lalu Saksi FAUZI akan mengambil 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gergaji yang terletak di bentor akan tetapi belum sempat Saksi FAUZI mengambil Gergaji langsung ditangkap oleh penjaga malam yaitu Saksi ARI MUJIANTO Bin SUGITO sambil berteriak "maling", lalu warga sekitar dan Tri Wiyono yang berada di gudang tersebut langsung keluar menangkap Terdakwa dan Saksi FAUZI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kunci ring.
- 1 (satu) unit bentor warna Hitam Nopol; BG 3482 FT Noka; MH1HB32117K298944, Nosin; HB32E121957.
- 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna Merah yang terdapat tulisan Wrangler dibagian depan.
- 1 (satu) set gergaji besi.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna Biru kombinasi Hitam.
- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Fuso Hino warna Hijau Tahun 2020 No.Pol; BG 8320 FN No.ka; MJEFG8JJKCJG 14804 Nosin; J08EUGJ28584 berikut 2 (dua) baterai AKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI AMRI Bin SATAR dengan menggunakan 1 (satu) unit Bentor menuju halaman parkir Gudang CV.Gemilang Makmur Mandiri di Jl.Jend.A.Yani Km.3,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI akan mengambil 2 (dua) buah AKI (Baterai) mobil Dum Truck warna Hijau BG 8320 FT yang terletak di halaman Gudang CV.Gemilang Makmur Mandiri;

Halaman 7 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FAUZI bertugas untuk mengambil AKI (Baterai) mobil tersebut dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) kunci ring dan 1 (satu) bilah pisau sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan;
- Bahwa Saksi FAUZI mencoba membuka baut kunci penutup plat AKI (Baterai) tersebut dengan menggunakan kunci ring akan tetapi tidak bisa terbuka secara penuh lalu Saksi FAUZI akan mengambil 1 (satu) buah Gergaji yang terletak di bentor akan tetapi belum sempat Saksi FAUZI mengambil Gergaji langsung ditangkap oleh penjaga malam yaitu Saksi ARI MUJIANTO Bin SUGITO sambil berteriak "maling", lalu warga sekitar dan Tri Wiyono yang berada di gudang tersebut langsung keluar menangkap Terdakwa dan Saksi FAUZI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang harus tunduk pada hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah

Halaman 8 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **MIZI Bin SATAR** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah telah ada perbuatan pendahuluan dan terhentinya perbuatan tersebut bukan oleh kehendak dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Halaman 9 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa yang akan diambil oleh Terdakwa adalah AKI (Baterai) mobil Dum Truck warna Hijau BG 8320 FT yang terletak di halaman Gudang CV.Gemilang Makmur Mandiri dimana Saksi FAUZI telah membuka baut kunci penutup plat AKI (Baterai) tersebut dengan menggunakan kunci ring. Setelah terbuka akan tetapi tidak bisa terbuka secara penuh lalu Saksi FAUZI akan mengambil 1 (satu) buah Gergaji yang terletak di bentor akan tetapi belum sempat Saksi FAUZI mengambil Gergaji langsung ditangkap oleh penjaga malam yaitu Saksi ARI MUJIANTO Bin SUGITO maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"* ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa Saksi FAUZI membuka baut kunci penutup plat AKI (Baterai) tersebut dengan menggunakan kunci ring. Setelah terbuka akan tetapi tidak bisa terbuka secara penuh lalu Saksi FAUZI akan mengambil 1 (satu) buah Gergaji yang terletak di bentor menunjukkan bahwa untuk dapat mengambil AKI (Baterai) tersebut harus dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* adalah dilakukan setidaknya oleh dua orang baik dengan peranan masing-masing ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama;

Halaman 10 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa mencoba hendak mengambil 2 (dua) buah AKI baterai mobil tersebut dimana Terdakwa bertugas mengawasi keadaan seputaran mobil sehingga dengan demikian nampak adanya tujuan bersama yang diinsyafi baik oleh Terdakwa maupun Saksi FAUZI sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan bersamaan dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MIZI Bin SATAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Mengurangkan pidana tersebut dengan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
3. menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kunci ring.
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) cm.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna Merah yang terdapat tulisan Wrangler dibagian depan.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna Biru kombinasi Hitam.
 - 1 (satu) set gergaji besi.
 - 1 (satu) unit bentor warna Hitam Nopol; BG 3482 FT Noka; MH1HB32117K298944, Nosin; HB32E121957.

Halaman 12 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Fuso Hino warna Hijau Tahun 2020 No.Pol; BG 8320 FN No.ka; MJEFG8JJKCJG 14804 Nosin; J08EUGJ28584 berikut 2 (dua) baterai AKI.

Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama FAUZI AMRI Bin SATAR

- 4. membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari KAMIS, tanggal 14 JANUARI 2021, oleh RIVAN RINALDI, S.H.sebagai Hakim Ketua, SALIHIN ARDIANSYAH, S.H., M.H. dan TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. ROSANAH, M.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum MARDIANA, S.H.. dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SALIHIN ARDIANSYAH, S.H., M.H.

RIVAN RINALDI, S.H.

Panitera Pengganti,

TEDDY HENDRAWAN A SAPUTRA, S.H.

Dra. ROSANAH, M.H.

Halaman 13 dari 13

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2020/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13